



**P U T U S A N**  
**Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wahyu Ramadhan Alias Wahyu;
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 4 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Samabusa, Kelurahan Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Hakim sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oktovianus Tabuni, S.H., beralamat di Posbakum Pengadilan Nabire, Jalan Merdeka No. 69, Kabupaten Nabire berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 18 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab



“Penyalah guna Narkotika jenis Sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu ;
  - 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca ;
  - 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Dous warna hitam putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar jam 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Samabusa Kelurahan Air Mandidi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa yang menghubungi saksi SUHARDI HAMZAH Alias BAPA NAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewat telepon dan mengatakan kepadanya “Ada barang ka” dan saksi menjawab “ada barang” dan dibalas terdakwa “saya pesan harga seribu ka alias 1 juta rupiah” dan dijawab oleh saksi “Kita ketemu di Jalan Jakarta depan Bakso Rudal” dan terdakwa menjawab “iya tunggu disitu sudah” kemudian terdakwa dan saksi bertemu di Jalan Jakarta lalu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab*



juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan terdakwa menerima 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu oleh saksi yang langsung pergi dan terdakwa juga pergi menuju Penginapan/Home Stay Gwend's Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan membuka 1 (satu) kamar disitu lalu menyusun kaca pireks, korek api gas, jarum atau kertas rokok, sedotan dan serta botol plastik yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut dikamar setelah selesai lalu terdakwa pulang menuju Samabusa namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Nabire yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Polres Nabire.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pengadaian Cabang Nabire mengenai Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dengan nomor : 206/054400/2019 di Nabire pada tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pengadaian Kantor Cabang Nabire : Muhammad Syafri,S.Sos yang menerangkan kondisi barang yang ada sebagai berikut :
  - 1 (Satu) paket /bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan untuk uji laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.Lab : 3793/NNF/IX/2019, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :
  - a. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram dan diberi nomor barang bukti : 9184/2019/NNF milik terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU.
  - b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9184/2019/NNF	(+)	Positif	(+)	Positif
		Narkotika		Metamfetamina

c. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9184/2019/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

e. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

f. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	9184/2019/NNF	0,0516 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar jam 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Samabusa Kelurahan Air Mandidi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang menghubungi saksi SUHARDI HAMZAH Alias BAPA NAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewat telepon dan mengatakan kepadanya "Ada barang ka" dan saksi menjawab "ada barang" dan dibalas terdakwa "saya pesan harga seribu ka alias 1 juta rupiah" dan dijawab oleh saksi "Kita ketemu di Jalan Jakarta depan Bakso Rudal" dan terdakwa menjawab "iya tunggu disitu sudah" kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab



dan saksi bertemu di Jalan Jakarta lalu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan terdakwa menerima 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu oleh saksi yang langsung pergi dan terdakwa juga pergi menuju Penginapan/Home Stay Gwend's Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan membuka 1 (satu) kamar disitu lalu menyusun kaca pireks, korek api gas, jarum atau kertas rokok, sedotan dan serta botol plastik yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut dikamar setelah selesai lalu terdakwa pulang menuju Samabusa namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Nabire yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Polres Nabire.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pengadaian Cabang Nabire mengenai Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dengan nomor : 206/054400/2019 di Nabire pada tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pengadaian Kantor Cabang Nabire : Muhammad Syafri,S.Sos yang menerangkan kondisi barang yang ada sebagai berikut :

1 (Satu) paket /bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan untuk uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.Lab : 3793/NNF/IX/2019, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

a .Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram dan diberi nomor barang bukti : 9184/2019/NNF milik terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU.

b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9184/2019/NNF	(+)	Positif	(+)	Positif
		Narkotika		Metamfetamina

c. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9184/2019/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

d. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	9184/2019/NNF	0,0516 Gram

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU pada hari Minggu tanggal 15 September 2019, sekitar jam 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Samabusa Kelurahan Air Mandidi Distrik Teluk Kimi Kabupaten Nabire atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara terdakwa, "Penyalah Guna bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang menghubungi saksi SUHARDI HAMZAH Alias BAPA NAYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lewat telepon dan mengatakan kepadanya "Ada barang ka" dan saksi menjawab "ada barang" dan dibalas terdakwa "saya pesan harga seribu ka alias 1 juta rupiah" dan dijawab oleh saksi "Kita ketemu di Jalan Jakarta depan Bakso Rudal" dan terdakwa menjawab "iya tunggu disitu sudah" kemudian terdakwa dan saksi bertemu di Jalan Jakarta lalu uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab



juta rupiah) diserahkan oleh terdakwa kepada saksi dan terdakwa menerima 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika Jenis Sabu oleh saksi yang langsung pergi dan terdakwa juga pergi menuju Penginapan/Home Stay Gwend's Girmulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan membuka 1 (satu) kamar disitu lalu menyusun kaca pireks, korek api gas, jarum atau kertas rokok, sedotan dan serta botol plastik yang digunakan untuk menghisap Narkotika Jenis Sabu tersebut dikamar setelah selesai lalu terdakwa pulang menuju Samabusa namun dalam perjalanan terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Nabire yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus Narkotika Jenis Sabu didalam saku celana terdakwa selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti ke Polres Nabire.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor Pengadaian Cabang Nabire mengenai Keterangan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu dengan nomor : 206/054400/2019 di Nabire pada tanggal 18 September 2019 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pengadaian Kantor Cabang Nabire : Muhammad Syafri,S.Sos yang menerangkan kondisi barang yang ada sebagai berikut :

1 (Satu) paket /bungkus kecil yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,26 (nol koma dua enam) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang disisihkan untuk uji laboratorium.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.Lab : 3793/NNF/IX/2019, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

a. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram dan diberi nomor barang bukti : 9184/2019/NNF milik terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU.

b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9184/2019/NNF		(+) Positif	(+) Positif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Narkotika	Metamfetamina
--	-----------	---------------

c. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9184/2019/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

d. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	9184/2019/NNF	0,0516 Gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.Lab : 3794/NNF/IX/2019, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastic berisi urine dan diberi nomor barang bukti : 9185/2019/NNF milik terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU.

b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9185/2019/NNF		(+) Positif Narkotika	Positif Metamfetamina

c. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9185/2019/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

d. Keterangan :

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

e. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9185/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jimmy John Manobi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.30 Wit di Jalan Poros Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire berawal dari Saksi dengan tim Sat Narkoba antara lain Kasat Narkoba, sdr. I Putu Nginte Promesta, Saksi Arham mendapatkan informasi akan adanya tindak pidana narkotika lalu Saksi bersama dengan tim dari Sat Narkoba melakukan pengintaian serta penyelidikan dilapangan, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan tim Satuan Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar jam 23.30 Wit Saksi bersama dengan tim Satuan Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap Sabu/bong yang ditemukan dibagian belakang tubuh/diselipkan di celana belakang dan segera mungkin Saksi bersama tim Sat Narkoba membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor polisi guna diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya;
  - Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu Saksi bersama Sat Narkoba dilengkapi surat perintah tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Dous warna hitam putih dengan nomor IMEI : 3548930622313085, 354894062313083 adalah milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
  - Bahwa Terdakwa dalam membawa narkoba jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Arham dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 23.30 Wit di Jalan Poros Samabusa, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire berawal dari Saksi dengan tim Sat Narkoba antara lain Kasat Narkoba, sdr. I Putu Nginte Promesta, Saksi Jimmy John Manobi mendapatkan informasi akan adanya tindak pidana narkoba lalu Saksi bersama dengan tim dari Sat Narkoba melakukan pengintaian serta penyelidikan dilapangan, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan tim Satuan Narkoba menindaklanjuti informasi tersebut dan sekitar jam 23.30 Wit Saksi bersama dengan tim Satuan Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) set alat hisap Sabu/bong yang ditemukan dibagian belakang tubuh/diselipkan di celana belakang dan segera mungkin Saksi bersama tim Sat Narkoba membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju kantor polisi guna diproses lebih lanjut;
  - Bahwa narkoba jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya;
  - Bahwa dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu Saksi bersama Sat Narkoba dilengkapi surat perintah tugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Nabire;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (Satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong) dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Dous warna hitam putih dengan nomor IMEI : 3548930622313085, 354894062313083 adalah milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa narkotika jenis Sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada saat di Home stay Gwend's, Girimulyo dimana Saksi bersama dengan Ical (DPO) dan Terdakwa membuka salah satu kamar lalu setelah masuk kedalam kamar menyusun kaca pireks, korek api gas, jarum atau kertas rokok, sedotan dan serta botol plastik yang akan digunakan untuk menghisap sabu lalu Saksi, Terdakwa dan Ical (DPO) menghisap sabu tersebut, setelah Saksi, Terdakwa dan Ical(DPO) selesai menghisap sabu tersebut, Ical (DPO) menawarkan apabila hendak membeli sabu bisa melalui Saksi;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar jam 21.00 Wit di Jalan Jakarta tepatnya didepan Bakso Rudal berawal dari Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi "*ada barang ka*" dan Saksi mengatakan "*ada barang*" kemudian Terdakwa mengatakan "*saya pesan harga seribu ka alias 1 juta rupiah*" kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "*kita ketemu di Jalan Jakarta depan bakso rudal*" kemudian pada saat tiba di Bakso Rudal, Saksi belum membawa narkotika jenis sabu namun pada saat ketemu dengan Terdakwa lalu Ical (DPO) memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk diberikan kepada Terdakwa setelah saksi menerima uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Terdakwa;
  - Bahwa setelah transaksi tersebut Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi hanya mengetahui Terdakwa ditangkap dan tidak lama kemudian Saksi juga ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Nabire;
  - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya adalah milik Ical (DPO) yang sepengetahuan Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hasura Mulyani, Amd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik Polres Nabire;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu Ahli Media (Amd) jurusan Teknik Kimia pada Fakultas Politeknik Negeri Unhas(FPNU) Universitas Hasanuddin Makassar menamatkan pendidikan pada tahun 1993 kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1998 dan ditempatkan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar selanjutnya pada tahun 2006 saya menjabat sebagai Labora Pratama II, pada tahun 2011 Ahli menjabat sebagai pemeriksa Forensik pertama, pada Tahun 2013 Ahli menjabat sebagai Pamin Kimbiofor dan selanjutnya pada tahun 2014 Ahli menjabat sebagai Paur Narkobafor dan sampai saat ini menjabat sebagai Paur Narkobafor pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar;
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerima barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berisi yang diduga narkoba jenis sabu milik Wahyu Ramadhan Alias Wahyu dan 1 (satu) botol urine milik Wahyu Ramadhan Alias Wahyu;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa kapasitas Ahli sebagai Paur Subbid Narkobafor di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti kasus Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya;
- Bahwa setelah dilakukan uji coba Laboratories kriminalistik barang bukti Kristal bening milik lelaki Wahyu Ramadhan Alias Wahyu di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil Narkoba Jenis METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa benar urine diperiksa dengan cara *Chromatographic Immunoassay* kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi dengan gas kromatografi untuk memastikan jenis Narkoba yang dikandung pada barang bukti.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Wahyu Ramadhan Alias Wahyu hasilnya "POSITIF" (mengandung aktif "Metamfetamina").

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wit, di Jalan Poros Samabusa, Kelurahan Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Nabire di Home Stay Gwend's Girimulyo bersama dengan saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya dan Ical (DPO) dengan menggunakan kaca pireks, korek api gas, jarum atau kertas rokok, sedotan dan serta botol plastik untuk hisap, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Ical (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang bisa dipesan melalui Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya untuk memesan narkotika jenis sabu melalui handphone dengan mengatakan kepada Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya "ada barang k" dan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya menjawab "ada barang" lalu dibalas oleh Terdakwa "saya pesan harga seribu k alias satu juta rupiah" dan dijawab oleh Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya "kita ketemu di Jalan Jakarta depan Bakso Rudal" dan dijawab oleh Terdakwa "iya tunggu disitu sudah" lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Samabusa dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dihadang oleh Sat Narkoba Polres Nabire yang menggeledah badan dan mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0685 gram dan diberi nomor barang bukti dan 1 (satu) alat hisap sabu lalu diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Nabire bersama dengan barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu di Makassar;
- Bahwa dibulan Februari 2009 Terdakwa juga pernah menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
2. 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca;
3. 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong);
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Dous warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wit, di Jalan Poros Samabusa, Kelurahan Air Mandidi ,Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire berawal dari Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebelum ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Nabire di Home Stay Gwend's Girmulyo bersama dengan saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya dan Ical (DPO) dengan menggunakan kaca pireks, korek api gas, jarum atau kertas rokok, sedotan dan serta botol plastik untuk hisap, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Ical (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yang bisa dipesan melalui Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya untuk memesan narkotika jenis sabu melalui handphone dengan mengatakan kepada Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya "ada barang k" dan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya menjawab "ada barang" lalu dibalas oleh Terdakwa "saya pesan harga seribu k alias satu juta rupiah" dan dijawab oleh Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya "kita ketemu di Jalan Jakarta depan Bakso Rudal" dan dijawab oleh Terdakwa "iya tunggu disitu sudah" lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Samabusa dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dihadap oleh Sat Narkoba Polres

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire yang menggeledah badan dan mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu lalu diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Nabire bersama dengan barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu di Makassar;
- Bahwa dibulan Februari 2009 Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan uji coba Laboratories kriminalistik barang bukti Kristal bening milik lelaki Wahyu Ramadhan Alias Wahyu di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil Narkoba Jenis METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa urine diperiksa dengan cara *Chromatographic Immunoassay* kemudian dilanjutkan dengan uji konfirmasi dengan gas kromatografi untuk memastikan jenis Narkoba yang dikandung pada barang bukti.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Wahyu Ramadhan Alias Wahyu hasilnya "POSITIF" (mengandung aktif "Metamfetamina");

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Setiap Penyalah Guna, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (natuur lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Wahyu Ramadhan Alias Wahyu yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna telah ditentukan dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah "tanpa hak sendiri", bertentangan dengan hak orang lain", bertentangan dengan hukum yang berlaku".

Menimbang, bahwa menurut undang-undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), bahwa narkotika golongan I dalam jumlah yang terbatas hanyalah dapat dipergunakan untuk kepentingan Iptek dan untuk Reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan dari Menkes atas rekomendasi dari Kepala Badan POM dan Terdakwa dalam menggunakan narkotika tersebut juga tidak untuk kepentingan Iptek dan tidak juga untuk reagensia diagnostic dan bukan untuk reagensia laboratorium serta Terdakwa memang tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.Lab : 3793/NNF/IX/2019, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dengan berat netto 0,0685 gram dan diberi nomor barang bukti :  
9184/2019/NNF milik terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU.

b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9184/2019/NNF		(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

c. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9184/2019/NNF, berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

d. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

e. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	9184/2019/NNF	0,0516 Gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar No.Lab : 3794/NNF/IX/2019, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs.Samir, SSt, Mk., M.A.P., yang menerangkan Hasil Pengujian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat : 1 (satu) botol plastic berisi urine dan diberi nomor barang bukti : 9185/2019/NNF milik terdakwa WAHYU RAMADHAN Alias WAHYU.

b. Pemeriksaan :

Nomor Bukti	Barang	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9185/2019/NNF		(+) Positif Narkotika	Positif Metamfetamina



c. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa : 9185/2019/NNF, berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

d. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti :

e. Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
1.	9185/2019/NNF	Habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dikemukakan kembali bahwa Penyalah Guna Narkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara membeli dan menerima, atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai, atau sedang kedapatan membawa. Sedangkan terminologi membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa serta memiliki ada dalam rumusan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125, maka bukan berarti begitu saja secara serampangan penyalahguna narkotika yang demikian dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 akan tetapi dapat dikenakan pasal 127;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak adalah sangat penting. Penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat. Jika memang seseorang tersebut kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah haruslah digolongkan sebagai penyalah guna;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, tertanggal 7 April 2010 setidaknya dapat dijadikan acuan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menentukan apakah seseorang tersebut merupakan penyalah guna narkoba sebagaimana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk Narkoba jenis Shabu adalah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.30 Wit, di Jalan Poros Samabusa, Kelurahan Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire berawal dari Terdakwa sebelumnya mengkonsumsi Narkoba jenis sabu sebelum ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Nabire di Home Stay Gwend's Girimulyo bersama dengan saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya dan Ical (DPO) dengan menggunakan kaca pireks, korek api gas, jarum atau kertas rokok, sedotan dan serta botol plastik untuk hisap, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Ical (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yang bisa dipesan melalui Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya untuk memesan narkoba jenis sabu melalui handphone dengan mengatakan kepada Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya "ada barang k" dan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya menjawab "ada barang" lalu dibalas oleh Terdakwa "saya pesan harga seribu k alias satu juta rupiah" dan dijawab oleh Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya "kita ketemu di Jalan Jakarta depan Bakso Rudal" dan dijawab oleh Terdakwa "iya tunggu disitu sudah" lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya dan langsung memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Suhardi Hamzah Alias Bapa Naya memberikan Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Samabusa dan dalam perjalanan pulang Terdakwa dihadang oleh Sat Narkoba Polres Nabire yang menggeledah badan dan mobil Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkoba jenis sabu dan 1 (satu) alat hisap sabu lalu diamankan oleh anggota Sat Narkoba Polres Nabire bersama dengan barang bukti untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Makassar dan dibulan Februari 2009 Terdakwa juga pernah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diperoleh Terdakwa tersebut mempunyai berat netto 0,0685 gram;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca, 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Dous warna hitam putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2019/PN Nab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Ramadhan Alias Wahyu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket/bungkus kecil Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah pirex terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) set alat hisap Sabu (bong);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe Dous warna hitam putih; dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal oleh, Ariandy, S.H. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sunarsi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Shelly A Peetoom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sunarsi

Ariandy, S.H.